



**ASPEK-ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN SITUS BUDAYA DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (STUDI KASUS  
PERUSAKAN KOTA KUNO PALMYRA OLEH ISIS).**

Fadil Hidayat\*, Joko Setiyono, Nuswantoro Dwiwarno  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [fadil\\_hdt@yahoo.com](mailto:fadil_hdt@yahoo.com)

**ABSTRAK**

Kota Kuno Palmyra merupakan salah satu dari situs peninggalan budaya yang dilindungi yang terletak di Suriah. Namun dengan berlangsungnya konflik bersenjata non-internasional di Suriah, telah terjadi perusakan terhadap Kota kuno Palmyra yang dilakukan oleh kelompok ekstremis *Islamic States of Iraq and Syria (ISIS)*. perlindungan Kota Kuno Palmyra mengalami kendala dikarenakan berlangsungnya konflik bersenjata non-internasional di Suriah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek-aspek hukum perlindungan situs budaya dalam perspektif hukum humaniter internasional serta mengetahui bagaimana penegakan terhadap pengaturan perlindungan situs budaya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Data yang digunakan adalah data sekunder, sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah analisa kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan mengenai perlindungan benda budaya dalam perspektif hukum humaniter sudah ada dan memiliki konsekuensi yang serius terhadap pelanggarnya. Peraturan-peraturan tersebut sudah diratifikasi oleh pemerintah Suriah. Namun penegakkan atas peraturan-peraturan perlindungan benda budaya yang dalam hal ini adalah Kota Kuno Palmyra masih mengalami kendala dikarenakan pemerintah Suriah mengalami kesulitan untuk menegakkan peraturan tersebut dikarenakan daerah dimana Kota Kuno Palmyra berada masih dalam kekuasaan ISIS.

***Kata kunci : Kota Kuno Palmyra, Benda Budaya, ISIS***

**ABSTRACT**

*The Ancient City of Palmyra is a protected cultural property which located in the Syrian Arab Republic. Amid the Syrian Civil War, the extremist group of Islamic States of Iraq and Syria (ISIS) had damaged the Ancient City of Palmyra. The protection of Ancient City of Palmyra as a cultural heritage until now is hindered due to chaos caused by Syrian Civil War*

*This study aims to give an understanding about the protection of cultural property according international humanitarian law and the enforcement of regulations which protect cultural property. Method of approach used in this study is empirical and juridical approach, with the specification of descriptive analysis, Data collection methods used was literature. The data used is secondary data, while the data analysis method used is qualitative analysis.*

*Based on research it is revealed that regulations for protection of cultural properties according to humanitarian law are already exist and had been ratified by the Syrian Government, and the breach of such regulations has serious consequences. The enforcement of the regulations of protection of cultural properties is hindered, this is because the Syrian Civil War is still raging and the area in which the Ancient City of Palmyra located is still under ISIS control.*

***Keywords: Ancient City of Palmyra, Cultural Properties, ISIS***

## I. PENDAHULUAN

Kota Kuno Palmyra atau Tadmur dalam bahasa Aram adalah sebuah kota kuno yang terletak di negara Syria, tepatnya di Provinsi Homs yang berjarak sekitar 210 Km dari Damaskus. Kota Kuno Palmyra merupakan kota kuno di Timur Tengah yang paling besar dan memiliki banyak peninggalan sejarah yang signifikan, maka pada tahun 1980 UNESCO menyatakan kota kuno Palmyra sebagai situs warisan dunia.<sup>1</sup>

Pada bulan Mei tahun 2015 kelompok ekstremis *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) melaksanakan operasi militer untuk menguasai Provinsi Homs yang dianggap oleh ISIS memiliki nilai strategis yang tinggi. Pada tanggal 21 Mei Pasukan ISIS berhasil menduduki Provinsi Homs. Selama dalam masa pendudukan ISIS, situs Kota Kuno Palmyra mengalami banyak perusakan oleh pasukan ISIS. Perbuatan perusakan kota kuno Palmyra tersebut sudah melanggar berbagai konvensi Hukum Humaniter Internasional terutama konvensi Den Haag tahun 1954 mengenai perlindungan benda budaya dalam konflik bersenjata.

Pertanggungjawaban atas perusakan situs Kota Kuno Palmyra banyak mengalami kendala selain dikarenakan perang saudara yang masih berkejolak di Suriah tetapi juga dikarenakan status pihak yang melakukan perusakan. ISIS bukanlah suatu negara yang berdaulat

walaupun sudah memiliki pemerintahan sendiri. ISIS dapat dikategorikan sebagai *Belligerent*.

Berdasarkan uraian di atas, maka menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam bentuk penulisan hukum dengan judul Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Situs Budaya Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Perusakan Kota Kuno Palmyra oleh ISIS)

## II. METODE PENELITIAN

Secara khusus pendekatan yang digunakan dalam mengkaji masalah yang menjadi tujuan penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif (dogmatis) yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.<sup>2</sup>

Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan metode yuridis normatif/doktrinal yang mana metode penelitian ini mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan

---

<sup>1</sup> Oscar White Muscarella, *Archaeology, Artifacts and Antiquities of the Ancient Near East*, (Leiden: Brill, 2013) halaman 32

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Radjawali, 1985,), Halaman 31

berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan. Metode yuridis normatif/doktrinal bertujuan untuk mencari taraf keselarasan antara ketentuan-ketentuan yang ada dengan implementasinya.<sup>3</sup>

Dalam rangka mencari kebenaran ilmiah yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan, peneliti berusaha mengumpulkan data serta fakta yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang terdiri dari:

## 1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta keputusan-keputusan pemerintah maupun lembaga yang terkait yang dalam hal ini mengambil ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berkaitan dengan perlindungan benda budaya. Bahan Hukum primer yang digunakan oleh penulis meliputi ketentuan peraturan-peraturan Hukum Internasional, yaitu:

- a. *Convention (IV) Respecting the Laws and Customs of War on Land nad its annex: Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land. The Hague, 18 October 1907.*
- b. *Convention (IX) concerning Bombardment by Naval Forces in Time of War. The Hague, 18 October 1907*
- c. *Convention for the protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, The Hague, 14 May 1954*
- d. *Protocol for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict. The Hague, 14 May 1954*
- e. *Rome Statute of the International Criminal Court, 17 July 1998*
- f. *Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, The Hague, 26 Match 1999*

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer berupa buku, artikel, dan bahan bacaan lainnya yang dapat menunjang penelitian dan berkaitan dengan

---

<sup>3</sup> Winarno Surachmad, Dasar dan Teknik Research : Pengertian Metodologi Ilmiah, (Bandung : CV Tarsito, 1973), hal.39

perlindungan barang budaya dalam Hukum Humaniter Internasional. Bahan hukum sekunder diperoleh melalui buletin, majalah, surat kabar, internet, hasil-hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil penelitian yang berkaitan dengan perlindungan barang budaya dalam Hukum Humaniter Internasional.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan perlindungan barang budaya dalam Hukum Humaniter Internasional. Bahan hukum tersier yang digunakan untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder dapat berupa kamus hukum, ensiklopedia dan kamus bahasa.

Analisa penelitian ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana keadaan yang ada pada teori dan praktek, sehingga diharapkan pada akhir kegiatan dapat memecahkan masalah yang ada. Apa yang dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>4</sup> Dalam metode kualitatif tidak perlu diperhitungkan jumlah data yang dianalisa, melainkan memperhitungkan data dari kemampuannya mewakili keadaan

yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Data yang diperoleh tersebut akan dianalisis secara induktif untuk sampai pada kesimpulan, sehingga pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dapat dijawab. Analisis induktif adalah analisis dengan menggunakan metode berfikir induktif, yakni menarik kesimpulan berdasarkan kasus-kasus yang parsial.

## III. HASIL PEMBAHASAN

### A. Aspek-Aspek Perlindungan Hukum Humaniter Internasional terhadap Benda Budaya

Ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan benda budaya diatur dalam beberapa Konvensi, yaitu konvensi Den Haag 1907 mengenai tata cara berperang, konvensi Den Haag 1954 mengenai perlindungan benda budaya dalam konflik bersenjata, dan Protokol Tambahan Konvensi Jenewa I dan II tahun 1977 mengenai perlindungan korban konflik bersenjata internasional dan non-internasional

Diantara konvensi-konvensi diatas, Konvensi Den Haag tahun 1954 memberikan pengaturan secara rinci dan jelas mengenai cara memperlakukan dan cara pengamanan benda budaya dimasa perang maupun diwaktu damai. Sementara dua kelompok lainnya menjadikannya sebagai bagian dari ketentuan tata cara berperang.

Konvensi Den Haag 1907 tidak banyak mengatur mengenai perlindungan benda

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, halaman 250.

budaya, akan tetapi konvensi ini merupakan titik pertama pengaturan perlindungan benda budaya yang pada akhirnya disempurnakan dengan Konvensi Den Haag 1954. Konvensi Den Haag 1907 mengatur tata cara berperang yang mana tujuan dari konvensi tersebut adalah untuk mengurangi jumlah korban yang tidak perlu dalam suatu peperangan. Konvensi ini perumusannya dijiwai oleh prinsip-prinsip kebiasaan perang (*custom of war*) diantaranya adalah *Distinction Principle*. Prinsip ini merupakan prinsip yang membedakan dalam menentukan obyek apa saja yang boleh dilibatkan dalam peperangan termasuk di dalamnya adalah perbedaan obyek sipil dan obyek militer, dimana benda budaya termasuk obyek sipil yang tidak boleh diserang. Dengan demikian Konvensi ini bisa berlaku sebagai Hukum Kebiasaan Perang.

Obyek militer yang dimaksud yang dimaksud dalam Konvensi Den Haag 1907 adalah:<sup>5</sup>

- a. Angkatan perang kecuali dinas kesehatan dan rohaniawan;
- b. Bangunan, gedung, atau posisi yang ditempati angkatan perang;
- c. Obyek lain, yaitu:
  - Yang karena sifatnya, lokasinya, tujuannya,

mempunyai peran efektif dalam operasi militer, dan

- Apabila dihancurkan sebagian atau keseluruhannya atau dikuasai akan memberikan keuntungan militer

Pengertian obyek lain disini memungkinkan benda budaya menjadi obyek militer, yaitu saat kepentingan militer menghendaki pelepasan hak perlindungan terhadapnya. Karena hal tersebut, maka perlu pengaturan perlindungan benda budaya perlu diperjelas lagi dan dipertega kembali. Pengaturan mengenai perlindungan benda budaya terdapat pada Konvensi Den Haag ke-IV tahun 1907, tepatnya pada pasal 27. Ketentuan tersebut menegaskan tentang adanya larangan bagi para pihak untuk melakukan serangan terhadap bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan militer. Pihak pemilik benda budaya diwajibkan untuk menandai dan mengumumkan keberadaan bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan militer kepada pihak lawan sebelum terjadinya konflik.

Larangan penyerangan terhadap cagar budaya dituangkan kembali dalam Konvensi Den Haag ke-IX 1907 menunjukkan keseriusan lembaga internasional dalam upaya melindungi benda budaya terhadap kerusakan yang tidak disengaja akibat peperangan. Konvensi Den Haag ke-IX tahun

<sup>5</sup> Soekotjo Hardiwinoto, Bahan Mata Kuliah Hukum Humaniter Internasional Fakultas Hukum UNDIP, 2014. Halaman 4

1907 lebih menekankan peran komandan atau pemimpin suatu misi peperangan lainnya untuk melarang tindakan penyerangan terhadap benda budaya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 Konvensi Den Haag ke-IX 1907. Pasal 5 juga memberikan batasan mengenai macam-macam benda-benda yang harus diselamatkan oleh para pihak yang berperang. Dimana benda yang harus diselamatkan menurut Pasal 5 sebagian benda tersebut memenuhi kriteria sebagai benda budaya yaitu gedung-gedung yang berhubungan dengan keagamaan, benda-benda seni, benda-benda ilmiah, dan monumen-monumen bersejarah.

Melihat obyek yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu situs kota kuno Palmyra, memiliki banyak benda yang masuk ke dalam kategori benda budaya yaitu monumen-monumen bersejarah dan benda-benda seni.

Dalam hal terjadi penguasaan suatu negara terhadap negara lain karena menang perang (pendudukan) penyitaan, pengerusakan atau pencemaran terhadap benda-benda budaya dari wilayah yang didudukinya dan tidak boleh dianggap sebagai harta rampasan perang. Larangan ini daitur dalam Pasal 56 Konvensi Den Haag ke-IV tahun 1907. Dalam Pasal tersebut tertera bahwa segala kerusakan terhadap objek yang ditujukan untuk keagamaan, tujuan kemanusiaan, pendidikan, kesenian dan ilmu

pengetahuan baik yang disengaja maupun tidak adalah dilarang dan apabila terjadi kerusakan maka akan ditindak secara hukum. Dengan adanya larangan tersebut, maka kesewenangan pihak yang menduduki suatu negara sudah dibatasi, sehingga segala tindakan yang berupa perusakan, penyitaan atau pengambilan benda budaya dianggap sebagai suatu kejahatan perang.

Akan tetapi seiring waktu muncul kejadian yang luar biasa yaitu perang dunia ke-II, oleh karena kemajuan teknologi yang sangat signifikan, maka ikut juga mempengaruhi akan kemajuan persenjataan. Dengan demikian, kerusakan yang diakibatkan oleh perang dengan persenjataan mutakhir yang memiliki daya rusak yang tinggi memiliki efek tidak hanya pada obyek militer saja, tetapi juga obyek sipil.

Perang Dunia ke-II telah mengakibatkan banyak benda-benda kebudayaan yang hancur dan rusak atau telah diangkat dari wilayah asalnya oleh pihak yang menduduki wilayah asal benda budaya tersebut, hal ini sangat merugikan, tidak hanya bagi negara dimana benda budaya tersebut berasal, melainkan kerugian umat manusia secara keseluruhan. Begitu juga bagi negara yang menduduki suatu wilayah dan mengambil benda kebudayaan dari wilayah yang didudukinya, sepiantas mungkin terlihat mereka diuntungkan, tetapi bila ditelaah lebih mendalam mereka

juga dirugikan, karena dengan berpindahnya benda budaya dari tempat asalnya akan menyebabkan perubahan arti terhadap benda budaya tersebut.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, lembaga internasional menerbitkan suatu peraturan yang khusus dalam upaya perlindungan benda budaya dari kehancuran akibat perang, Konvensi ini dihasilkan oleh UNESCO (*United Nations Education Scientific and Cultural Organization*) dengan nama *Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict* (Konvensi mengenai perlindungan benda budaya dalam konflik bersenjata).

Konvensi ini merupakan penyempurnaan dari Konvensi Den Haag 1907 khususnya mengenai pengaturan dan tata cara perlindungan benda budaya dalam konflik bersenjata internasional maupun non internasional.

Selanjutnya, menurut Konvensi Den Haag 1954 yang dimaksud dengan upaya perlindungan terhadap benda-benda budaya adalah tindakan-tindakan yang dapat berupa ,enjauhan lokasi militer dari obyek kebudayaan, sebab lokasi militer merupakan obyek dari sasaran militer yang boleh diserang menurut Konvensi Den Haag 1907, memberikan tanda-tanda pembeda terhadap benda-benda budaya yang tidak bergerak. Tanda khusus ini merupakan perlindungan yang berbentuk tameng yang terdiri

atas segi empat berwarna biru, salah satu ujung tameng dan segitiga berwarna biru diatas segi empat dan ruangan sebelah berupa segitiga berwarna putih.

Selanjutnya perlindungan budaya juga diatur dalam Protokol I dan II tahun 1977. Kedua protokol tersebut tidak hanya memperjelas mengenai perlindungan korban-korban sengketa bersenjata, tetapi juga didalamnya terdapat pengaturan secara khusus mengenai perlindungan obyek-obyek kebudayaan.

Pengaturan mengenai perlindungan benda-benda budaya disebutkan dalam Bab III (tentang obyek-obyek sipil), Pasal 53, dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa adanya larangan untuk melakukan tindakan penyerangan terhadap monumen historis, karya seni atau tempat ibadah yang memiliki nilai-nilai kultural atau spiritual suatu masyarakat, menggunakan objek yang disebutkan diatas untuk mendukung kepentingan militer dan menjadikan objek yang disebutkan diatas sebagai sasaran serangan balik

Sementara itu apabila terjadi kerancuan dalam menentukan apakah suatu sasaran merupakan obyek sipil atau obyek militer, maka haruslah dianggap sebagai obyek sipil. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 52 ayat 3. Pasal 52 merupakan perwujudan dari prinsip pembedaan yang membedakan antara obyek sipil

disini, didalamnya termasuk juga obyek-obyek kebudayaan.

Dalam Pasal 53 Protokol Tambahan I Jenewa tahun 1977 dijabarkan mengenai larangan untuk menyerang dan menggunakan bangunan-bangunan yang memiliki nilai historis atau nilai kebudayaan untuk mendukung operasi militer. Ditentukan juga dalam protokol ini bahwa pelanggaran ketentuan dalam Pasal 85 ayat (4) dan (5) merupakan pelanggaran berat dan juga dianggap sebagai kejahatan perang. Poin D dari ayat 4 dan ayat 5 menyatakan bahwa perusakan benda budaya merupakan suatu pelanggaran berat dan dikatakan sebagai suatu kejahatan perang.

Di dalam protokol II 1977 yang berisikan peraturan mengenai perlindungan korban konflik bersenjata non internasional, juga diatur mengenai perlindungan terhadap obyek-obyek kebudayaan dan tempat-tempat pemujaan. Pengaturan tentang perlindungan terhadap obyek-obyek budaya terdapat dalam pasal 16. Apabila diperhatikan isi dari pasal 16 Protokol II tahun 1977 diatas, memiliki kesamaan dengan Pasal 53 Protokol II tahun 1977, akan tetapi kedua peraturan tersebut memiliki cakupan yang berbeda.

Protokol II tahun 1977 dikhususkan untuk pengaturan perlindungan korban konflik bersenjata internasional sedangkan Protokol II tahun 1977 untuk perlindungan korban

konflik bersenjata non internasional.

Instrumen-instrumen hukum diatas memiliki sifat yang mengikat para pihaknya untuk mematuhi hukum perang yang ada baik yang merupakan hukum perjanjian maupun hukum-hukum internasional yang bersifat hukum kebiasaan. Oleh sebab itu, setiap pihak yang menyetujui instrumen-instrumen hukum diatas memiliki beberapa kewajiba yang harus dilakukan untuk melindungi benda budaya baik sebelum konflik terjadi, saat konflik terjadi dan setelah konflik berakhir.

## **B. Penyelesaian kasus Perusakan Benda-benda budaya di Kota Kuno Palmyra yang dilakukan oleh ISIS**

Dalam Statuta Roma tahun 1998 dijelaskan bahwa setiap kejahatan perang yang dilakukan oleh individu maupun sekelompok individu harus diadili dengan menggunakan hukum nasional dengan pertimbangan hukum internasional. Melihat realita perang saudara yang masih berkejolak di Suriah, tampaknya sulit untuk menangkap dan mengadili para pemimpin dan petinggi ISIS.

Berdasarkan ketentuan dalam Statuta Roma Tahun 1998 tersebut, seharusnya tidak ada negara yang diperbolehkan melakukan intervensi atas konflik bersenjata yang terjadi diantara ISIS dengan negara-

negara yang berada di sekitarnya. Apabila tidak dilakuakn upaya internasional maka besar kemungkinan tindakan perusakan terhadap situs budaya akan terjadi lagi, mengingat ideologi ISIS yang militan dan banyaknya jumlah situs budaya yang terdapat di Timur Tengah. Cara yang dapat ditempuh oleh dunia internasional untuk menghentikan kejahatan perang yang mungkin akan dilakukan oleh ISIS dapat melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB (DK) PBB. Kewajiban DK PBB salah satunya adalah menjaga perdamaian dan keamanan dunia, yang saat ini terganggu dengan ekspansi yang dilakukan oleh ISIS terhadap negara-negara Timur Tengah. Artikel 42 Piagam PBB menyatakan bahwa penggunaan Resolusi Dewan Keamanan PBB merupakan suatu tindakan yang ekstrem karena tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran kedaulatan suatu negara terutama dalam kasus ini ISIS dianggap sebagai urusan internal pemerintah Suriah. Penggunaan Resolusi Dewan Keamanan PBB hanya digunakan untuk situasi yang dirasa amat perlu intervensi komunitas internasional dan memerlukan persetujuan sembilan anggota Dewan Keamanan PBB yang mana secara keseluruhan beranggotakan 15 negara.

Syarat untuk berlakunya Konvensi Jenewa atas konflik bersenjata non-internasional yaitu konflik tersebut berada

dalam wilayah negara yang menandatangani Konvensi Jenewa<sup>6</sup>. Konvensi Jenewa kini telah diratifikasi secara universal, termasuk di Irak dan di Suriah sehingga keempat Konvensi Jenewa berlaku atas konflik bersenjat IS dengan negara-negara lain.

Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahnya tidak memuat sanksi pidana pada pelaku kejahatan karena dalam instrumen tersebut memberikan kewajiban yang harus dipenuhi oleh hukum nasional untuk menetapkan aturan pidana dan sanksi pidana yang diterapkan.<sup>7</sup> Lain halnya dengan Konvensi Jenewa, Statuta Roma menyebutkan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan pada pelaku kejahatan perang.

Berdasarkan Pasal 77 Statuta Roma, sanksi atas kejahatan perang dapat berupa penjara maupun denda. Pasal 77 Ayat (1) hanya mengenal hukuman penjara maksimal dan tidak menyebutkan hukuman penjara minimal. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa hukuman penjara maksimal adalah 30 tahun. Apabila berdasarkan pertimbangan atas kegawatan kejahatan dan keadaan pribadi orang tersebut, maka dapat dijatuhkan pidana penjara seumur hidup. Selain Pasal 77 diatas, Pasal 78 juga mengatur penetapan hukuman. Dalam menetapkan hukuman,

---

<sup>6</sup> <https://ihl-databases.icrc.org/> Geneva Conventions I-IV

<sup>7</sup> Yustina TN Dewi, *Op.cit*, halaman 134

mahkamah harus memperhatikan faktor-faktor seperti beratnya kejahatan yang dilakukan dan keadaan pribadi orang tersebut. Individu-individu yang bertanggung jawab atas kejahatan perang yang mereka lakukan sendiri atau yang mereka perintahkan atau membantu orang lain melakukan kejahatan perang. Individu ini adalah orang-orang baik warga negara sendiri maupun warga negara musuh yang terikat pada ketentuan Konvensi.

Dalam Pasal 43 Ayat (1) Protokol Tambahan tahun 1977 diatur ketentuan hukum internasional tersebut menyebutkan bahwa semua unit, kelompok, dan satuan bersenjata yang terorganisir dalam suatu komando yang bertanggung jawab pihak tersebut. Orang-orang yang bertanggung jawab atas kejahatan perang yang dilakukan ISIS adalah para pemimpin Organisasi ISIS dan pemerintah ISIS. Abu Bakar al Baghdadi sebagai pemimpin tertinggi ISIS merupakan orang yang paling bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan oleh ISIS.

Dalam prinsip-prinsip hukum pidana internasional, dikenal dengan adanya *universal jurisdiction* (yurisdiksi universal). Secara umum, hukum pidana nasional hanya berlaku pada kejahatan yang dilakukan di wilayahnya atau oleh warga negaranya. Hukum humaniter internasional memberikan wewenang untuk melewati batasan tersebut dengan

memberikan hak dan kewajiban negara lain untuk mencari dan menangkap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas suatu kejahatan perang tanpa dibatasi kewarganegaraan tersangka maupun tempat terjadinya kejahatan. Negara tersebut kemudian wajib dan berhak untuk mengadili pelaku menggunakan hukum nasionalnya dan dapat pula diserahkan kepada peradilan negara lain maupun Mahkamah Pidana Internasional. Prinsip tersebut dikenal dengan *universal jurisdiction* dan menjadi kunci dalam penyelesaian kasus kejahatan perang.

#### IV. KESIMPULAN

1. Perlindungan terhadap benda-benda budaya di Kota Kuno Palmyra menurut Hukum Humaniter Internasional sudah diatur secara khusus dalam Konvensi Den Haag tahun 1954 mengenai perlindungan benda budaya. Benda budaya juga mendapat perlindungan dari Konvensi yang mengatur mengenai tata cara berperang yaitu Konvensi Den Haag Tahun 1907 mengenai tata cara berperang dan Protokol Tambahan Konvensi Jenewa I dan II tahun 1977 mengenai perlindungan korban konflik bersenjata internasional dan non-internasional. Hukum nasional Suriah juga memberikan perlindungan terhadap Kota Kuno Palmyra dengan meratifikasi Konvensi Den Haag tahun 1954 dan membuat

- peraturan yang dinamakan dengan *Antiquities Law* sebagai bentuk ratifikasi terhadap Konvensi Den Haag tahun 1954.
2. Sesuai dengan pengaturan dalam Statuta Roma dan Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa tahun 1977 mengenai perlindungan korban konflik bersenjata internasional, tindakan ISIS merusak situs budaya dan benda-benda budaya yang terdapat di Kota Kuno Palmyra merupakan suatu kejahatan perang. Penyelesaian kasus perusakan Kota Kuno Palmyra dapat ditangani oleh pemerintah Suriah atau apabila pemerintah Suriah tidak memungkinkan untuk mengadili maka dapat menggunakan prinsip *universal jurisdiction* dimana pengadilan kasus tersebut dapat diadili oleh negara lain maupun Mahkamah Pidana Internasional

#### **Saran**

1. Pemerintah Suriah harus dengan segera merebut kembali Provinsi Homs tempat Kota Kuno Palmyra, dengan segeranya dikuasai kembalinya Provinsi Homs, maka kemungkinan bertambahnya kerusakan yang dialami oleh Kota Kuno Palmyra dapat dicegah.
2. Setelah Penguasaan kembali Kota Kuno Palmyra oleh pemerintah Suriah, masyarakat internasional diharapkan untuk segera membentuk komite penyelamatan benda budaya sesuai dengan Konvensi UNESCO tahun 2003 mengenai tindakan perlindungan benda

budaya. Dengan dibentuknya komite penyelamatan benda budaya maka kerusakan yang sudah dialami oleh Kota Kuno Palmyra dapat ditanggulangi sesegera mungkin dan komite tersebut juga akan memugar benda-benda budaya yang masih utuh atau dapat diselamatkan.

3. Pengadilan kasus Perusakan benda-benda budaya di Kota Kuno Palmyra oleh ISIS sebaiknya ditangani oleh pemerintah Suriah sendiri. Menurut *antiquities law*, hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap perusak benda budaya dapat berupa denda dan kurungan, apabila pengadilan Suriah menjatuhkan sanksi berupa denda maka uang hasil denda tersebut dapat digunakan untuk pemulihan Kota Kuno Palmyra. Namun apabila Pemerintah Suriah tidak mampu atau tidak bersedia untuk mengadili pelaku perusakan benda budaya maka langkah-langkah ekstrem mungkin dilakukan oleh komunitas internasional dengan mengeluarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB dan mengerahkan pasukan keamanan untuk segera

#### **V. DAFTAR PUSTAKA**

- Djarwanto. 1996. *Pokok-pokok Metode Riset dan Bimbingan Tehnis Penulisan Skripsi*. Yogyakarta: Liberti Yogya
- Harsojo. 1984. *Pengantar Antropologi*. Jakarta: Binacipta.
- Haryomataram. 2002. *Konflik Bersenjata dan Hukumnya*.



- Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.
- Jawahir, Thontowi. 2006. *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: Refika Aditama.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1999. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni.
- Labadi, Sophia. 2015. *UNESCO, Cultural Heritage, and Outstanding Universal Value: Value-based Analyses of the World Heritage and Intangible Cultural Heritage Conventions*. Lanham: Rowman & Littlefield.
- Muhammad, Abdulkadir. 2014. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muscarella, Oscar White. 2013. *Archaeology, Artifacts and Antiquities of the Ancient Near East*. Leiden: Brill.
- Nemeth, Erik. 2015. *Cultural Security: Evaluating the Power of Culture in International Affairs*. Santa Monica: Rand Corporation.
- O'Brien, John. *International Law*. 2001. London: Cavendish.
- Permanasari, Arlina. 1993. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: ICRC.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sefriani. 2014. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 1985. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali,
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Starke. 1965. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Aula.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Surachmad, Winarno. 1973. *Dasar dan Teknik Research: Pengertian Metodologi Ilmiah*. Bandung : CV Tarsito.
- TN Dewi, Yustina. 2013. *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers.